K E P U T U S A N
KEPALA DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 80 /I02.5/SK/DS/2000

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK INSAN SEJATI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Insan Sejati Kecamatan Cibinong, Nomor : 06/Y.INS/2000 tanggal 17 Februari 2000.

Menimbang :
a. Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
   a. Nomor : 27 Tahun 1990
   b. Nomor : 28 Tahun 1992
   c. Nomor : 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
   a. Nomor 0173/1983 tanggal 14 Maret 1983
   b. Nomor 0486 tanggal 30 Nopember 1992
   c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0032/U/1995.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/0/Kep/U/1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat-syarat pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991. Nomor : 0677/C/I/1977 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/OT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal ijin pendirian dan operasional Taman Kanak – Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Cibinong, Nomor : 420/12 tanggal 6 Maret 2000
4. Rekomendasi dari Kandep Dikbud Kecamatan Cibinong, Nomor : 462/I02.5.20/DS/2000 tanggal 12 April 2000.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada

- Nama Yayasan : Yayasan Insan Sejati
- Alamat : Jl. Roda Pembangunan RT.02/VIII Desa Nanggewer , Kec. Cibinong.

- Nama TK : TK. Insan Sejati
- Alamat : Jl. Roda Pembangunan RT.02/VIII Desa Nanggewer, Kec. Cibinong.

- Mulai Tahun Ajaran : 2000/2001

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang belaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 perihal pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan Dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 28 Maret 2000

Kepala,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
WILAYAH PROPINSI
KANTOR KABUPATEN BOGOR
JAWA BARAT

Drs.H. Didih Suwardi
NIP. 130762260

Tembusan :
1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Didasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jabar,
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cibinong,
6. Yth. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Cibinong.

NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : TRI SUSILOWATI MPd.

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK "PLUS" INJAN SEJATI

b. Alamat : JL RDDA PEMBANGUNAN KEL NANGEWER

c. Jenjang Sekolah : [V] TK/RA [ ] SD/MI [ ] SMP/MTs [ ] SMA/MA/SMK [ ] SLB

d. Status Sekolah : [ ] Negeri [V] Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : BOGOR

g. Kecamatan : CIRINONG

h. Kelurahan : NANGEWER

i. Email : trisus62@yahoo.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 801025SKDS2000

b. Tanggal : 28 03 2000

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421199aDisdik2001

d. Tanggal : 10 09 2001

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,

TAMAN KANAK - KANAK INSAN SEJATI

TRI SUSILOWATI

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

YAYASAN INSAN SEJATI

Jln. Jakarta – Bogor Km.47,5 Kel Nanggewer Mekar Kec Cibinong Kab Bogor
Telp (021) 8751158 Kode Pos : 16911

SURAT KEPUTUSAN

NO. 01/YIS/VI/1999

KETUA YAYASAN INSAN SEJATI

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK "PLUS" INSAN SEJATI

Menimbang : 1. Kebutuhan akan pelayanan pendidikan taman kanak-kanak di wilayah desa Nanggewer kecamatan Cibinong.

2. Hasil survey lapangan menunjukan belum ada pendidikan taman kanak-kanak di desa Nanggewer.

Mempertimbangkan : Keputusan rapat pengurus yayasan dengan calon pengelola pendidikan Taman kanak-kanak pada tanggal 30 juni 1998 bertempat di MTs insan Sejati Jl. Roda Pembangunan Nanggewer Cibinong.

Mengingat : Bunyi Anggaran Dasar pasal 3 ayat 1 pint b.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menyelenggarakan Pendidikan Taman kanak-kanak " Plus " Insan Sejati untuk melengkapai jenjang pendidikan yang telah didirikan oleh Yayasan Insan Sejati

2. Taman Kanak-kanak "Plus" Insan Sejati berlokasi di Jl. Roda Pembangunan Rt o2 RW 08 Desa Nanggewer Kecamatan Cibinong Bogor.

3. Surat Keputusan ini dikeluarkan untuk memenuhi persyaratan pendirian Taman kanak-kanak dan pengurusan ijin oprasional dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 30 Juni 1999

KETUA

H. SARMAN SYAMSUDIN

N O T A R I S & PPAT
H. KUSNINDAR, SH

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: AHU-203.AH.02.01 Tahun 2010

DI
KABUPATEN BOGOR

SALINAN

AKTA	:	**YAYASAN INSAN SEJATI**
TANGGAL	:	**20 APRIL 2014**
NOMOR	:	**36**

Kantor : Jalan Raya Bogor Km 47,5 Rt 005, Rw 02 No. 22, Nangewer Mekar, Cibinong, Kabupaten Bogor. Phone/Faks 7540566,
Phone 021-9119 1959, Hp E mail :
Rumah : Komplek BPK V Blok A. Nomor 3 Rt 016/004, Jalan Raya Gandul, Cinere, Depok. Hp. 0817 726 111, 021 – 754 0566

YAYASAN
"INSAN SEJATI"

NOMOR: 36

- Pada hari ini Minggu tanggal 20 (duapuluh) April 2014 (duaribu empatbelas) pada pukul 14,15 (empatbelas dan limabelas Menit) Waktu Indonesia Bagian Barat,.----------
- Berhadapan dengan saya, HAJI KUSNINDAR, SARJANA HUKUM, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh para saksi-saksi yang saya kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : ----------

I Tuan H. SYAEFULLOH, lahir di BOGOR 11 (sebelas) November 1959 (seribu sembilanratus limapuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wirasawsta, bertempat tinggal di Jl. Roda Pembangunan No. 1, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32 01 01 111159 0008. ----------

- Penghadap, menurut keterangannya dalam hal melakukan tindakan hukum dalam akta ini: ----------
  - bertindak untuk dan atas nama diri – sendiri; ----------
  - berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan pada tanggal April 2014 (duaribu empatbelas) , yaitu dari : ----------

    1 Tuan H. SYAEFULLOH, lahir di BOGOR 11 (sebelas) November 1959 (seribu sembilanratus limapuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wirasawsta, bertempat tinggal di Jl. Roda Pembangunan No. 1, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201011111590008. ----------

    2 Tuan H. SULAEMAN, lahir di BOGOR, tangal 04 (empat) Februari 1962 (seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat Jl. Roda Pembangunan No. 86 Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201010402620002. ----------

    3 Tuan H.M KAMALUDIN, lahir di BOGOR, tanggal 02 (dua) Mei 1964 (seribu sembilanratus enampuluh empat), Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Nanggewer Mekar, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor 3201010205640004. ----------

4 Nyonya HJ. MAESAROH, lahir di BOGOR tanggal 08 (delapan) September 1967 (seribu sembilanratus enampuluh tujuh),Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Bintang Mas No. 27, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Nanggewer,Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201014809670012. ----------

5 Nyonya HJ. SYARIFAH, lahir di BOGOR, tanggal 07 (tujuh) November 1968 (seribu sembilanratus enampuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Kiaralawang, Rukun Tetanggal 004, Rukun warga 006, Kelurahan Sukamantri, Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201314711680004. ----------

6 Nyonya DRA. HJ. SUMIATI , lahir di BOGOR pada tanggal 25 (duapuluh lima) Maret 1969 (seribu sembilanratus enampuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan GURU, bertempat tinggal di Jl. Roda Pembangunan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201016503640005. ----------

7 Tuan H. UJANG SEHABUDIN, lahir di BOGOR pada tanggal 04 (empat) Desember 1973 (seribu sembilanratus tujuhpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Tangkil, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Pendduduk Nomor 320101041273000 7. ----------

8 Tuan H. MOCH MABRUR , lahir di BOGOR pada tanggal 24 (duapuluh empat) Juli 1975 (seribu sembilanratus tujuhpuluh lima) Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Nanggewer Mekar, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Pendduduk Nomor 3201012402750001. ----------

9 Nyonya HJ. SITI DJULAEHA , lahir di BOGOR pada tanggal 16 (enambelas) Juni 1980 (seribu sembilanratus delapanpuluh) Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Perawat,

bertempat tinggal di Nanggewer Mekar, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda ---------- Pendduduk Nomor 3201015606800005. ----------

- Penghadap, saya Notaris kenal ; ----------
- Penghadap untuk sementara berada di Kabupaten Bogor.; ----------
- Selanjutanya para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa ; ----------
  - dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa : ---------- uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah). ----------
  - dan dengan memisahkan uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) tersebut dari kekayaannya, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan ysng berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, telah sepakat dan setuju serta semufakat mendirikan suatu " YAYASAN " dengan " "Ketentuan atau Anggaran Dasar " yang selanjutnya disebut "ANGGARAN DASAR", sebagai berikut:

---------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ----------

---------- Pasal 1 ----------

1 Yayasan ini bernama "**INSAN SEJATI**", selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini, cukup disingkat dan disebut dengan "YAYASAN" ----------

2 Berkedudukan di " KABUPATEN BOGOR – JAWA BARAT " ----------

3 YAYASAN dapat membuka Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republic Indonesia, berdasarkan Keputusan Pengurus dan Persetujuan Pembina. ----------

---------- MAKSUD DAN TUJUAN ----------

---------- Pasal 2 ----------

Yayasan mempuanyai maksud dan Tujuan di bidang " **SOSIAL, KEMANUSIAAN, DAN KEAGAMAAN".** ----------

---------- KEGIATAN ----------

---------- Pasal 3 ----------

Untuk menacapai maksud dan tujuan tesebut di atas, YAYASAN menjalankan kegiatan sebagai berikut: ----------

1 **DIBIDANG SOSIAL**; ----------

a. mendirikan dan menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Formal, meliputi, Sekalah Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Syanawiah (MTs), Sekolah Menengah Umum/Kejuruan (SMU/SMK)/Madrasah Aliyah (MA), Perguruan Tinggi (PT) dan ;----------

b. mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Non Formal , meliputi Taman0-Pendidikan Al-qur'an (TPA), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Seminar,

Sanggar, Kursus-Kursus, Pelatihan dan Pendidkan Ketramhpilan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Ketenagaan Kerja.; -- ----------

c. mendirikan/menyelenggarakan Panti Asuhan Anak Yatim Piatu , Panti Asuhan Jompo dan Panti Wreda ;----------

d. mendirikan dan menyelengarakan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium ;-

e. pembinaan Olah Raga ;----------

f. penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan ;----------

g. pemberdayaan masyarakat ;----------

h. menyelenggarakan dan menyalurkan Tenaga Kerja di dalam maupun Luar ------- Negeri ; ----------

g. Pembinanaan di bidang olahraga ----------

2 DIBIDANG KEMANUSIAAN;----------

a. menyelenggarakan dan memberikan bantuan kepada korban Bencana Alam ;----

b. menyelenggarakan dan memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang : -

c. menyelenggarakan dan memberikan bantuan kepada Tuna Wisma, Fakir Miskin dan Anak Yatim Piatu. ;----------

d. menyelenggarakan dan mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Singgah ;----

e. menyelenggarakan dan memberuikan perlindungan kepada Dokumen ----------

f. menyelenggarakan dan melestarikan Lingkungan Hidup ;----------

3 DIBIDANG KEAGAMAAN ;----------

a. mendirikan sarana ibadah ;----------

b. menyelenggarakan Ibadah Haji dan Umroh ; ----------

c. mendirikan dan menyelenggarakan Pondok Pesantren dan Madrasah ;----------

d. mendirikan Badan Amal, Zakat, Infaq dan Sodakoh (BAZIS) ;----------

e. menerima dan menyalurkan Amal, Zakat Infak dan Sodakoh termasuk khewan Qorban dalam Rangka Idul Adha; dan Aqiqah ----------

f. melakukan Studi Banding Keagamaan. ----------

g. menyelenggarakan persiapan dan perlengkapan pemakaman menurut ajaran Islam , seperti menyediakan keranda, mobil Jenazah, dan Ambulance. ----------

---------- JANGKA WAKTU ----------

---------- Pasal 4 ----------

YAYASAN ini didirikan untuk Jangka Waktu tidak ditentukan lamanya; ----------

---------- KEKAYAAN ----------

---------- Pasal 5 ----------

1 YAYASAN memeiliki kekayaaan awal yang berasal dari Kekayaan Para Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai Rp.25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) ----------

2 Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan YAYASAN dapat juga diperoleh dari : ----------